

KELOMPOK KERJA PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

2019

KPT 37/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan komisi pemilihan umum nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 34 Tahun 2018.

- Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2019.
- Lampiran: 1 Halaman